



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun (Loa Tebu, 5 September 1979 1979), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat xxxxx xxx xxxx RT.10, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun (Banjarmasin, 8 Januari 1981), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, alamat semula di xxxxx xxx xxxx RT.10, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxi surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
403/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/64/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan ijin berangkat kerja. Namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat salah satunya dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx dengan nomor: 14/LTB/10/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang pada setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 403/Pdt.G/2018/PA.Tgr. pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 dan 23 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 339/64/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT. X xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2018, bermerarai cukup telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun (Kota Bangun, 19 Juli 1984), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Karanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 17 tahun (Magetan, 24 Februari 2001), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi alamatnya yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana bukti P. 1, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari sembilan tahun lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Maksudnya : Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

ttd

Drs .H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MAHYANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	491.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)